



P E N E T A P A N

Nomor 581/Pdt.P/2023/PA.Badg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Perwalian yang diajukan oleh :

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir cianjur, 22 Januari 2003, agama Islam, pekerjaan swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di -, Kota Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Asep Sulandjana, S.H Dan Subhan Azhari Mufti, S.H., Advokat pada kantor hukum Sulandjana& Rekan yang berkantor di Jalan Kalijati li No. 61 Antapani Kulon Kota Bandung berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Juni 2023 sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Juni 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dengan register perkara Nomor 581/Pdt.P/2023/PA.Badg, mengemukakan dalil-dalil sebagaimana Surat permohonan Pemohon.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan didampingi Kuasa hukumnya;

Bahwa Pemohon menyatakan ada kesalahan dalam tahun kelahiran Pemohon dan akta pernikahan orang tua Pemohon maka Pemohon akan membetulkan terlebih dahulu kesalahan tersebut, selanjutnya menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Hal. 1 dari 3 hal. Put. Nomor 581/Pdt.P/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar peraturan, untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini voluntair, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 581/Pdt.P/2023/PA.Badg dari Pemohon ;
2. Menyatakan perkara Nomor 581/Pdt.P/2023/PA.Badg selesai karena dicabut;
3. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 135.000 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 Masehi bertepatan Hal. 2 dari 3 hal. Put. Nomor 581/Pdt.P/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 24 Zulhijjah 1444 Hijriah oleh Hj. Atin Dariah, S.Ag, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhadir, S.H., M.H. dan Dra. Tuti Gantini, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ashari, S.Kom., S.Sy. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Pemohon didampingi Kuasa hukum Pemohon.

Ketua Majelis

Hj. Atin Dariah, S.Ag, M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Muhadir, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Dra. Tuti Gantini

Ashari, S.Kom., S.Sy.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Panggilan Pemohon	:	Rp.	0,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	10.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Materai	:	Rp.	10.000,-

Jumlah : Rp. 135.000,-

seratus tiga puluh lima ribu rupiah

Hal. 3 dari 3 hal. Put. Nomor 581/Pdt.P/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)